SALINAN

P U T U S A N Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

Hj. Nunun Lusida binti H. Hasan Raksapradja, lahir di Garut tanggal 24

Juli 1966, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jingga Kusumah Kulon No. 22 Kota Baru Parahyangan RT. 03 RW. 11 Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. H. Komarudin, S.H., 2. Irma Mulya Indah, S.H., 3. Anna Annisa, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "KOMARUDIN, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di No. 122 (Lingkar Selatan) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 1040/K/2021 tanggal 2 Juni 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I/Turut Terbanding I;

melawan

Hj. Nunik Yuliana, S.E., MAP. binti H. Kasimin Harjosiswoyo, lahir di Cilacap, 13 Juli 1978, agama Islam, pendidikan S.2, tempat tinggal di Jalan Megaraya III No. 9 Kelurahan Sokaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I; Levida Azis Piliang binti H. Azis Syarif, lahir di Bandung, 8 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Megaraya III No. 9 Kelurahan Sokaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/
Terbanding II telah memberikan kuasa kepada Dapit
Ariyanto, S.H., Hotma Agus Sihombing, S.H., M.Hum.,
Sulistio Panca Wijayanti, S.H. M.H., kesemuanya
Advokat pada Kantor Hukum Dapit Ariyanto, S.H. &
Partners, beralamat di Jl. Kopo – Soreang, Perumahan
Taman Kopo Katapang (TKK) Blok E2 No. 17,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2021,
yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 1120/K/2021
tanggal 14 Juni 2021;

Hj. Nur Intan Safitri, S.E. binti H. Aziz Syarif, lahir di Bogor, tanggal 31 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 9 RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding I/Pembanding II;

Nur Intan Agustina binti H. Aziz Syarif, lahir di Bandung 12 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sarikaso III Nomor 2-A RT. 03, RW. 01, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;

Dine Mutiara, S.Sos., M.Si., binti H. Aziz Syarif, lahir di Jakarta 21

Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Buahbatu Regency Blok A 4

Nomor 6 Jalan Terusan Buahbatu Kelurahan Kujangsari,

Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;

Mira Delima binti H. Aziz Syarif, lahir di Bandung 23 September 1986, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Cilengkrang I Nomor 2 RT. 01, RW. 01, Kelurahan Cisrupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, semula sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;

R. Mariana Paramitha binti H. Azis Syarif, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tamansari Panoramic Apartement Lt. 30 Unit 25 Jalan Soekarno Hatta No. 783, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Terguagat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menbatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 389/ Pdt.P/2014/PA.Badg. tanggal 25 November 2014 dan patut dinyatakan pula Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua ahli waris yang telah ditetapkan di dalamnya;
- 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Tergugat sejumlah Rp.2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pembanding I/Turut Terbanding I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding I/Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021, kepada Pembanding II/ tanggal 8 Juni 2021, kepada Turut Terbanding V tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding I /Turut Terbanding I telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding I/Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding tanggal 29 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I tanggal 30 Juni 2021, kepada Turut Terbanding III, kepada Turut Terbanding IV dan kepada Turut Terbanding V masing-masing tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I/Turut Terbanding I, Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I, kepada Turut Terbanding I masing-masing tanggal 28 Juli 2021, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 22 Juli 2021, kepada

Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. masingmasing tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Pembanding I/Turut Terbanding I melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juni 2021, akan tetapi Pembanding I/Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021 dan Terbanding I serta Terbanding II melalui Kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Turut Terbanding I/Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juni 2021, akan tetapi Turut Terbanding I/Pembanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juni 2021, akan tetapi Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021, akan tetapi Turut

Terbanding V tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/ 2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II/Turut Terbanding I/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 2 Juni 2021:

Bahwa Permohonan Banding Pembanding II/Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding I, kepada Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I tanggal 15 Juni 2021, kepada Turut Terbanding V tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding II /Turut Terbanding I telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding II/Turut Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding dan kepada Pembanding I/Turut Terbanding I masing-masing tanggal 29 Juni 2021, kepada Turut Terbanding II, kepada Turut Terbanding III, kepada Turut Terbanding IV dan kepada Turut Terbanding V masing-masing tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II/Turut Terbanding I tersebut, Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II, dan kepada Turut Terbanding I masing-masing tanggal 28 Juli 2021, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 22 Juli 2021, kepada Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. masing-masing tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat pengantar Nomor W10-A/2797/HK.05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* ada dua pihak Pembanding yaitu Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara *a quo* memandang cukup memeriksa dalam kesatuan pertimbangan karena yang diperiksa dalam tingkat banding adalah bundel A dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majeis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara ligitasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis peraturan lainnya, Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segalagalanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa kewarisan, oleh karena para Tergugat pihak yang dikalahkan maka biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/ 2020/PA.Badg. tertanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 18 Agustus 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H